



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:75/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHII

M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan :- -----

PENGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 16 Februari 2011 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor : 75/Pdt.G/2011/PA.Cbd, tanggal 16 Februari 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 April 2003 telah melaksanakan pernikahan di Wilayah KUA Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 130/08/IV/2003 tanggal 16 April 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jampangkulon Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi;-

2. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama di kampung Bitung Mekar RT. 23 RW. 004, Desa Padajaya, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;-

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 orang anak yang masing-masing bernama VIKI DENA AGUSTIN, umur 7 tahun ;-

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak kurang 7 bulan kebelakang antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

1. Antara Penggugat dengan sering berselisih paham terus menerus dan selalu tidak ada penyelesaiannya;-

2. Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas;-

3. Sejak kurang lebih 6 (enam) bulan Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-

6. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sejak kurang lebih 6 (enam) bulan telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;-

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;- -----

8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

9. Bahwa, berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut ditempuhlah mediasi sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 dan Majelis menunjuk Drs. SOLIHUDDIN, SH sebagai mediator, dan atas laporan Mediator serta kedua belah pihak berperkara yang menyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan olehnya sendiri sebagaimana terurai di atas, tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil- dalil gugatan Penggugat dan membantah mengenai sebagian penyebab perselisihan dan pertengkarannya yang menurut versi tergugat disebabkan adanya kesalahfahaman semata antara Penggugat dan Tergugat juga karena Penggugat tidak terbuka kepada Tergugat dalam banyak hal sehingga Tergugat sering curiga dan cemburu, apalagi saat Tergugat kerja diluar daerah sering mendapat informasi yang buruk tentang Penggugat, dan yang paling pokok Penggugat sudah tidak patuh dan tidak taat lagi kepada Tergugat, apalagi Penggugat sudah beberapa kali minta cerai kepada Tergugat baik lewat SMS ataupun langsung, dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena memang tidak ada masalah serius dalam rumah tangganya serta Tergugat masing sayang kepada penggugat terutama demi anak;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membantah dalil- dalil Tergugat, apalagi bantahan Tergugat tersebut bukan mengenai pokok perkara akan tetapi hanya mengenai sebagian penyebabnya semata berdasarkan versi Tergugat, dan hal tersebut semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;- -----

Menimbang, bahwa mengenai replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk itu Majelis cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : 2 buah Asli dan foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/08/IV/2003 tanggal 16 April 2003 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, di
beri tanda P.1;-

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

SAKSI PENGUGAT (56 Tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 16 April 2003 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga pertama berpindah-pindah kontrakan di wilayah Kabupaten Sukabumi dan terakhir tinggal di rumah mereka sendiri di Kampung Bitung Mekar RT. 23 RW. 004, Desa Padajaya, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, dan sejak Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah berjalan 8 bulan dan masing-masing tinggal di alamat sebagaimana tersebut dei atas ;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak Agustus 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib juga Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas serta antara Penggugat dan Tergugat sering timbul salah faham yang tidak ada penyelesaiannya, dan mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada Agustus 2010 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan orangtuanya hingga sekarang tanpa memberikan nafkah wajib, saksi ada 1 kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran mereka serta mendapat informasi dari Penggugat dan ibunya soal penyebabnya;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain termasuk keluarga Tergugat juga pernah melibatkan pihak KUA telah berusaha sebanyak 2 kali menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saat itu Tergugat ada meminta uang talak atau khulu' sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun ditolak oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun hanya soal musyawarah bukan 2 kali tapi 4 kali, sedangkan Tergugat ada membantah mengenai saksi ada melihat langsung pertengkaran tersebut karena sepengetahuan Tergugat saksi tidak pernah melihat langsung, juga soal musyawarah bukan 2 kali tapi 4 kali dan selebihnya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan mencukupkan bukti asurat tersebut dari pihak Penggugat, namun Tergugat akan mengajukan bukti 1 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :- -----

SAKSI TERGUGAT (44 tahun) di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat ; - - - - -

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada 16 April 2003 dan dikaruniai 1 orang anak ; - - - - -

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga pertama berpindah-pindah kontrakan di wilayah Kabupaten Sukabumi dan terakhir tinggal di rumah mereka sendiri di Kampung Bitung Mekar RT. 23 RW. 004, Desa Padajaya, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, dan sejak awal Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah berjalan 7 bulan dan masing-masing tinggal di alamat sebagaimana tersebut dei atas ; - - - - -

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak Agustus 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena menurut pengaduan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Tergugat serta Penggugat diduga telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat merasa kurang atas nafkah wajib yang diberikan Tergugat hal itu diakui oleh saksi meskipun Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap keluarga namun apa yang diberikan Tergugat memang belum dapat memuaskan Penggugat, juga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul salah faham yang tidak ada penyelesaiannya serta Penggugat ada beberapa kali minta cerai kepada Tergugat dan sejak Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan saksi hingga sekarang, saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung perselisihan dan pertengkarannya mereka dan hanya mendapat informasi dari Tergugat;- -----

- bahwa saksi juga keluarga yang lain termasuk keluarga Penggugat juga pernah melibatkan pihak KUA telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saat itu Tergugat ada meminta uang talak atau khulu' sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) namun ditolak oleh Penggugat, padahal maksud Tergugat adalah untuk menahan Penggugat agar tidak minta cerai ;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun, sedangkan Penggugat ada membantah soal tidak taat dan tidak patuh serta soal selingkuh karean itu semua tidak benar dan selebihnya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya ;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Dupliknya namun bila Penggugat bersikukuh ingin bercerai maka Tergugat menuntut uang khulu' sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keduanya mohon putusannya kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2010 atau sejak 7 bulan yang lalu sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib juga Tergugat cemburuan tanpa alasan yang jelas serta antara Penggugat dan Tergugat sering timbul salah faham yang tidak ada penyelesaiannya, dan mencapai puncaknya pada Agustus 2010 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan orangtuanya hingga sekarang sudah berjalan 8 bulan tanpa memberikan nafkah wajib, serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan ke dua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat serta 2 orang saksi terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, juga telah ditempuh upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang difasilitasi seorang mediator dari Pengadilan Agama Cibadak, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta PERMA nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menuntut uang khulu'i kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi tuntutan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat karena tidak punya uang juga karena tergugatlah yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Oleh karena itu Majelis menilai bahwa tuntutan Tergugat yang ditolak tersebut menunjukkan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka persidangan tetap dilanjutkan dengan acara persidangan biasa;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat namun membantah soal sebagian factor penyebabnya yang menurut versi Tergugat disebabkan adanya kesalahfahaman semata antara Penggugat dan Tergugat juga karena Penggugat tidak terbuka kepada Tergugat dalam banyak hal sehingga Tergugat sering curiga dan cemburu, apalagi saat Tergugat kerja diluar daerah sering mendapat informasi yang buruk tentang Penggugat, dan yang paling pokok Penggugat sudah tidak patuh dan tidak taat lagi kepada Tergugat, apalagi Penggugat sudah beberapa kali minta cerai kepada Tergugat baik lewat SMS ataupun langsung dan untuk itu Tergugat mengajukan 1 orang saksinya dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dan oleh karena bantahan Tergugat bukan mengenai pokok perkaranya serta keterangan saksinyapun mendukung bantahan Tergugat tersebut serta lebih menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, oleh karena itu sebagian bantahan Tergugat tersebut perlu dipertimbangkan ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi masing-masing 1 orang dari Penggugat dan 1 orang dari Tergugat yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri yang meskipun saksi Tergugat tidak mendengar dan tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan tersebut namun keduanya mengetahui sendiri akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, demikian juga keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat, yang didukung dengan bukti P.1 dan keterangan 2 orang saksi masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

- bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak Agustus 2010 atau sejak 7 bulan yang lalu sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang meskipun masing-masing pihak memiliki versi yang berbeda mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pada pokoknya diantara keduanya ada persamaan mengenai timbulnya kesalahfahaman yang tidak pernah ada penyelesaiannya ;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2010 hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak ada memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nafkah

wajib ;-----

- bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat dengan tidak melihat siapa dan apa yang jadi pemicu kekisruhan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan talah satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis memerintahkan Panitera Perngadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Jampangkulon dan PPN/KUA Kecamatan Cimanggu Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;- -----
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Jampangkulon dan PPN/KUA Kecamatan Cimanggu Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah).- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs.M. NUR SULAEMAN, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. AHMAD SANUS, SH.MH.

Drs. M. NUR SULAEMAN,

MHI. PANITERA PENGANTI

TTD

DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
2. Proses	-----	Rp.
50.000,-		
3. Panggilan	-----	Rp.
300.000,-		
4. Redaksi	-----	Rp.
5.000,-		
5. Materai	-----	Rp. _____
6.000,-		

J u m l a h Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu Rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. H . E B O R

. S